

SALINAN
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR: KEP/160/072024
TENTANG
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN DIRI

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan dapat mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
- b. bahwa Sdri. Putri Kumala Eka Dewi, NPK 278601794, Penata Operasional Cabang, Kacab Surabaya Darmo telah mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai karyawan sesuai dengan surat tertanggal 8 Mei 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, permintaan Sdri. Putri Kumala Eka Dewi untuk mengundurkan diri dapat disetujui;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); .
2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:
KEP/55/032023 tentang Mutasi Karyawan BPJS
Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN
DIRI.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena
mengundurkan diri kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 278601794
nama : Putri Kumala Eka Dewi
tempat, tanggal lahir : Surabaya, 05 Juli 1994
jabatan : Penata Operasional Cabang
unit kerja : Kacab Surabaya Darmo
grade/golongan : 6/IV
masa kerja golongan : 6 tahun 8 bulan
masa kerja BPJS
Ketenagakerjaan : 6 tahun 8 bulan
masa kerja keseluruhan : 6 tahun 8 bulan
gaji pokok : Rp. 2.620,000,00 (dua juta
enam ratus dua puluh ribu
rupiah)

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
wajib:

- a. menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab
pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;
- b. melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada
BPJS Ketenagakerjaan apabila karyawan yang
bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan
ganti rugi; dan
- c. mengembalikan seluruh barang inventaris BPJS
Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

- Ketiga : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan hak-haknya sesuai peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Kepatuhan dan Hukum,

 **BPJS**
Ketenagakerjaan
KANTOR PUSAT
JAKARTA
SUIRWAN